

LEGISLATOR MILENIAL DAN CITRA DPRD KOTA SURAKARTA PERIODE 2019 – 2024

Annisa Hafis Cahyaningtyas

Email : annisahc39@gmail.com

Dr.Drs. Muhammad Adnan, MA

Email : adonan.sensei@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Website: <https://fisip.undip.ac.id/> - Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai peran legislator millennial dalam mengembalikan citra positif DPRD Kota Surakarta Periode 2019 - 2024. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana kemampuan peran legislator millennial dalam mengembalikan citra positif wakil rakyat DPRD Kota Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan *Theory of Reasoned Action* (TRA) atau teori tindakan beralasan oleh Fishbein dan ajzen. Pengumpulan data menggunakan wawancara kepada empat anggota legislator millennial DPRD Kota Surakarta periode 2019 - 2024, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua DPRD Kota Surakarta, dan 8 orang masyarakat peserta reses pada seluruh legislator millennial. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan jika legislator millennial DPRD Kota Surakarta pada periode 2019 – 2024 ini masih kurang dalam usaha pengembalian citra positif DPRD Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan hanya satu aspek yang terlaksana yaitu aspek keterbukaan dalam penerimaan aspirasi melalui reses, *public hearing* dan kegiatan diluar kerja. Sedangkan dua aspek *feedback* yang diberikan dan kepatuhan dalam menaati peraturan belum terlihat dalam kinerjanya. Kurangnya aspek tersebut, menimbulkan penilaian masyarakat tidak berubah terhadap DPRD Kota Surakarta berdasarkan kinerja legislator millennial saat ini.

Kata kunci : Legislator Millennial, Citra, DPRD Kota Surakarta

**MILLENNIAL LEGISLATORS AND THE IMAGE OF SURAKARTA CITY
DPRD FOR THE PERIOD 2019 – 2024**

Annisa Hafis Cahyaningtyas

Email : annisahc39@gmail.com

Dr.Drs. Muhammad Adnan, MA

Email : adonan.sensei@gmail.com

Departement of Politic and Government

Faculty of Social and Political Science Diponegoro University

Website: <https://fisip.undip.ac.id/> - Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the role of millennial legislators in restoring the positive image of the Surakarta City DPRD for the 2019-2024 period. The purpose of this study is to see how the role of millennial legislators is in restoring the positive image of the Surakarta City DPRD representatives.

This study uses a descriptive qualitative method using the Theory of Reasoned Action (TRA) or the theory of reasoned action by Fishbein and Ajzen. Data collection used interviews with four members of the millennial legislators of the Surakarta City DPRD for the 2019-2024 period, the Chair of the Commission, the Head of Fractions, the Chair of the Surakarta City DPRD, and 8 community members participating in the recess for all millennial legislators. Data analysis includes data reduction, data display, and draw conclusions.

The results of the study show that the millennial legislators of the Surakarta City DPRD in the 2019-2024 period are still lacking in efforts to restore the positive image of the Surakarta City DPRD. This is because only one aspect has been implemented, namely the aspect of openness in accepting aspirations through recess, public hearings and activities outside of work. Meanwhile, the two aspects of the feedback provided and compliance in complying with regulations have not yet been seen in their performance. The lack of these aspects has led to an unchanged public assessment of the Surakarta City DPRD based on the current performance of millennial legislators.

Keywords : Millennial Legislator, Image, DPRD Kota Surakarta

A. PENDAHULUAN

Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan dimana menghendaki antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki derajat yang sama dan saling mengontrol satu sama lain. Mekanisme *checks and balances* dalam suatu negara demokrasi merupakan hal yang wajar. Hal ini digunakan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan baik perseorangan maupun kelompok. Isu penting dalam bingkai pembagian kekuasaan dan prinsip *Checks and balances* salah satunya merupakan hubungan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Sesuai amandemen UUD 1945, tidak ada lembaga yang tertinggi diatas lembaga lain dan kedua lembaga tersebut bersifat kerjasama

Kedudukan DPRD berdasarkan Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sangat kuat pada waktu itu yang sering disebut *legislative heavy*. Dominasi DPRD saat itu menyebabkan kepala daerah (eksekutif) harus berhati – hati dalam menjalankan pemerintahannya. Kondisi ini menyebabkan perubahan kedudukan DPRD yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 40 tentang pemerintahan daerah yang tertulis jika DPRD merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Realita yang terjadi diatas berdampak pada mekanisme *check and balances*, karena terjadi masalah psiko – politis atau yang disebut dengan perilaku politik menggunakan penjelasan kognitif. Sehingga atas permasalahan yang terjadi menyebabkan prinsip *check and balances* tidak berjalan optimal terkait fungsi pengawasan dan juga koordinasi antar lembaga daerah

Jika melihat dari mekanisme *check and balances* yang terjadi pada saat ini, kondisi ini berakibat buruk pada fungsi pengawasan khususnya antara lembaga legislatif dan eksekutif tingkat daerah. Dilansir dari surat kabar suara merdeka, menurut ahli waris wirjodiningrat adanya pemalsuan surat hak pakai tanah terkait pengosongan tanah sriwedari yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta. Pada kondisi tersebut, ahli waris tersebut menganggap jika sudah ada perubahan kepemilikan tanah sejak tahun 2013 sesuai dengan RVE No:295, Akte Jual Beli No: 10 tgl 13 juli 1877, dan diperkuat dengan surat putusan MA tanggal 5 desember 2013. Hal ini menandakan jika Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 40 dan SHP Nomor 41 atas nama Pemkot Surakarta dianggap palsu atau tidak sah.

Pertama, fungsi pengawasan DPRD Kota Surakarta kepada eksekutif kurang disiplin. *Kedua*, jika melihat dari sisi ahli

waris, anggota DPRD Kota Surakarta melakukan intervensi kepada pengadilan, dengan memenangkan pihak Pemkot Surakarta. *Ketiga*, apabila dilihat dari segi wakil rakyat, anggota DPRD Kota Surakarta ikut andil dalam mempertahankan fasilitas umum masyarakat, pasalnya segala bentuk pembangunan lahan sriwedari tersebut menggunakan uang negara atau rakyat.

Indonesian Corrupt Watch (ICW) mencatat jika penyalahgunaan kekuasaan merupakan modus korupsi paling ampuh sepanjang tahun 2018. Sebanyak 375 aparat sipil negara (ASN) dan diikuti sebanyak 53 kasus korupsi DPRD di Provinsi Jawa Timur, kemudian posisi kedua diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36 kasus dengan kerugian sebesar 152,9 milyar.¹ Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi pada pejabat publik. Pasalnya pada periode 1999 – 2004 ada 5 nama anggota DPRD Kota Surakarta yang terbukti melakukan korupsi. Kemudian pada periode 2014 – 2019 Dilansir dari berita merdeka.com, kepala seksi pidana khusus (kasi pidsus) kejaksaan negeri surakarta, efran suprpto, mengatakan

sesuai surat perintah penyidikan nomor : print 909/ 0.3.11/Fd.1/05 2014 menetapkan Hery Jumaedi (anggota DPRD Kota Surakarta 2014 -2019) sebagai tersangka terkait penyalahgunaan dana hibah APBD 2013 yang merugikan negara hampir sekitar 100juta. ²

Menjamurnya kondisi yang tidak cukup relevan dengan kinerja anggota legislatif pada umumnya, membuat wajah baru dari anggota legislatif karena masuknya legislator millennial dalam lingkup parlemen. Menurut Elwood Carslon dalam bukunya *The Lucky Few : Between The Greatest Generation and The Baby Bown*, generasi millennial adalah generasi Y atau mereka yang lahir setelah generasi X. Tidak ada angka pasti terkait tahun kelahiran dari generasi millennial ini. Tetapi menurut lembaga U.S pircg, sebagai generasi millennial mereka yang kelahiran tahun 1983 – 2000. Sedangkan menurut lancaster dan stillman (2002) dalam tabelnya, disebutkan jika kelahiran tahun 1981 – 1999. Dimana menurutnya,pada kelahiran tahun tersebut sudah memiliki pemikiran yang realistis dalam memecahkan permasalahan serta memiliki kepercayaan sangat tinggi.

¹ Muhammad Irfan, *Penyalahgunaan wewenang paling rugikan negara. 2019*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/215875-penyalahgunaan-wewenang-paling-rugikan-negara>, diakses pada 25 september 2020

² Arie Sunaryo, *Korupsi dana hibah Anggota DPRD Solo jadi Tersangka*, <https://www.merdeka.com/politik/korupsi-dana-hibah-anggota-dprd-solo-jadi-tersangka.html> , Diakses pada 22 september 2020 pukul 19.30

Kontribusi nyata sebagai generasi millennial sebagai penerus bangsa sudah menjamur diberbagai kalangan salah satunya sebagai anggota legislatif di berbagai daerah antara lain, Kota Medan, Kota Padang, Provinsi Jawa Tengah, dan salah satunya Kota Surakarta sebagai tempat riset. DPRD surakarta sendiri berhasil membawa 4 legislator millennial yang masuk dalam jajarannya, antara lain Agung Harsakti Pancasila (26 tahun), Yudha Sindu Riyanto (24 tahun), Trihono Setyo Putro (34 tahun), dan juga Dyah Retno Pratiwi (35 tahun). Empat nama legislator millennial yang masuk dalam parlemen ini merupakan anggota baru yang baru terpilih di periode sekarang melalui kontestasi pemilihan umum, dan berasal dari fraksi yang berbeda.

Sejumlah legislator millennial yang ada pada saat ini, telah membawa ide, gagasan, dan juga aspirasinya masing – masing. Maka dari itu, ide dan gagasan tersebutlah yang akan membawa kemajuan bagi bangsa. Kendati demikian, periode 2019 -2024 merupakan periode ‘baru’ bagi DPRD Kota Surakarta. Pasalnya terdapat 4 wajah baru dari kalangan millennial. Walaupun, legislator millennial masih terasa sangat belia, tetapi semangat dan kegigihan legislator millennial melalui gerakan dan inovasi barunya sangat gigih unruk memperbaiki citra wakil rakyat. Sebuah

keberuntungan yang besar kursi wakil rakyat DPRD Kota Surakarta Periode 2019 – 2024 mendapat pemandangan baru. Kontribusi legislator millennial inilah yang akan menjadi progres dan arah gerak baru bagi DPRD Kota Surakarta sebagai wujud dari perbaikan citra DPRD Kota Surakarta. Hal – hal tersebut menjadi alasan pentingnya penelitian legislator millennial pada era sekarang ini. Millennial sebagai generasi yang melek teknologi, agen perubahan dan disamping itu juga generasi yang dianggap paling emosional dalam tindakan. Maka dari itu, atas rasional diatas penelitian ini melihat perilaku legislator millennial yang sering dikesampingkan, khususnya perilaku dalam hal bisa tidaknya seorang legislator millennial menjadi agen untuk meningkatkan citra positif wakil rakyat khususnya di DPRD Kota Surakarta.

Adanya latar belakang tersebut membuat peneliti memiliki rumusan masalah mengenai peranan legislator millennial DPRD Kota Surakarta Periode 2019 – 2024 dalam mengembalikan citra positif wakil rakyat.

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran legislator millennial DPRD Kota Surakarta periode 2019 -2024 dalam mengembalikan citra positif wakil rakyat

C. KAJIAN TEORI

Theory of Reasoned Action (TRA) atau teori tindakan beralasan yang diusulkan oleh Fishbein dan ajzen (1980) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia.. Menurut fishbein dan ajzen, asumsi dasar teori ini dihubungkan dengan manusia sebagai makhluk rasional. Seorang makhluk rasional akan mengambil tindakan secara sadar dan akan mempertimbangkan setiap tindakan baik sebelum maupun sesudah. Sehingga, Teori ini mengasumsikan jika perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak. Secara sederhana, teori ini menjelaskan terkait hubungan antara intensi/maksud dengan perilaku.

TRA mengasumsikan jika individu rasional yang akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan (keputusan). Menurut Basu dan Bazzerman (2002), pengambilan keputusan yang rasional mengisyaratkan jika ada hasil optimal yang diberikan. Teori ini sebenarnya dikembangkan untuk menguji sikap dan perilaku. Menurut ajzen (1988) Prinsip yang diterapkan dalam hubungan ini adalah prinsip komparabilitas dan intensi perilaku. Prinsip komparabilitas adalah memprediksi suatu perilaku tertentu yang diarahkan pada target, waktu, dan konteks yang sudah disesuaikan. Konsep ini menurut ajzen, merupakan konsep yang digunakan untuk

memotivasi seseorang agar mau berperilaku dan berkomitmen tinggi terhadap perilaku tersebut. Sehingga bisa dikatakan konsep dari teori ini jika seseorang berperilaku ditentukan dari sikap dan keinginan subjektif.

Jika melihat dari pendapat dan pengertian TRA terkait perilaku manusia, hal ini bisa ditarik benang merahnya, jika TRA yang diusulkan oleh ajzen ini terkait sikap, norma subjektif, dan juga niat. Dalam meminjam teori tindakan beralasan ini apabila dikaitkan dengan penelitian legislator millennial dan citra DPRD Kota Surakarta periode 2019 – 2024 antara lain :

1. Sikap : Menurut ajzen (2005), sikap terhadap perilaku yang dimaksudkan dalam teori ini ditentukan oleh kepercayaan atau keyakinan yang diperoleh. Sehingga jika dilihat dalam teori ini, sikap ini merupakan transisi dari niat ke perilaku dengan memerhatikan untung rugi yang akan diterima. Sikap ini juga diterima berdasarkan evaluasi dari hasil kinerja sebelumnya. Hal ini dicontohkan ketika legislator millennial memenangkan pemilu. Hal ini berarti mereka mendapat banyak suara, dimana suara tersebut merupakan kepercayaan dari rakyat yang dituangkan dalam suaranya dalam pemilu.
2. Norma subjektif : norma subjektif merupakan dugaan seseorang

terhadap harapan dari orang – orang yang ada di sekeliling tentang dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Hal ini yang dimaksud sebagai subjektif dari seseorang tersebut. Sehingga dilihat dari norma subjektif ini, ketika kebijakan yang diterapkan oleh suatu lembaga legislatif dirasa masih kurang baik menurut legislator millennial tersebut, maka perlu adanya perubahan terkait kebijakan dan segala aturan terkait pengembalian citra positif DPRD. Walaupun segala regulasi tersebut yang paling diunggulkan.

3. Niat : Niat adalah dasar bagi seseorang dalam membentuk perilaku. Sejauh dari skema dari TRA diatas, jika niat dipengaruhi oleh sikap dan juga norma subjektif. Ketika sikap yang ditentukan oleh kepercayaan bergabung dengan norma subjektif dari motivasi dan kepercayaan normatif tertanam pada diri legislator millennial tersebut maka akan menghasilkan niat. Ketika legislator millennial sudah masuk dalam rumpun legislatif atas kepercayaan dan evaluasi keberjalanannya lembaga legislatif sampai saat ini, dan juga karena keyakinan serta tekad yang bulat terhadap perubahan yang akan diambil. Kondisi demikian yang akan memunculkan dasar perilaku atau niat sehingga bisa memunculkan perilaku atau tindakan yang diharapkan.

Berdasarkan *theory of reasoned action* (TRA), menjelaskan jika perilaku manusia

ini berdasarkan atas sikap dan norma subjektif. Dimana kedua hal tersebut membentuk perilaku yang dijumpai oleh niat. Niat inilah yang akan membentuk perilaku atau dalam hal ini peran legislator millennial dalam pengembalian citra positif DPRD Kota Surakarta periode 2019 – 2024. Citra sebenarnya mengarah kepada sesuatu yang abstrak yang berhubungan dengan kesan tertentu yang diperoleh dari objek melalui panca indra. Dalam definisi konsep citra, menurut G.Sach dalam bukunya *the extent and intention PR/ Informations activities* , menjelaskan jika citra merupakan pengetahuan tentang kita dan sikap – sikap terhadap kita sebagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Sehingga ketika legislator millennial itu bergerak sesuai dengan niat, dimana niat itu akan ada ketika sikap dan norma subjektif yang berasal dari berbagai respons masyarakat. Maka akan lahir sebuah kesesuaian, baik dari kinerja yang beriringan dengan regulasi dan juga prospektif teman kerja.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan demikian tipe deskriptif sebagai pendekatan dalam penelitian ini, yaitu mempelajari bagaimana sikap – sikap, pandangan, dan hubungan kegiatan dari pengaruh legislator millennial dengan citra DPRD Kota Surakarta

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan studi dokumentasi.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kinerja legislator millennial DPRD Kota Surakarta

a. Trihono Setyo Putro

Trihono Setyo Putro merupakan seorang legislator *new comers* atau legislator baru pada periode 2019 – 2024 ini. Pada tahun ini berada pada keanggotaan Komisi II dan pada Badan Musyawarah. Menurut Trihono menjadi seorang generasi millennial merupakan generasi penerus yang mungkin akan membawa perubahan yang berbentuk pembaharuan bukan sesuatu yang muncul baru. Jika melihat dari seluruh aspek hak, kewajiban, tugas, dan wewenang anggota legislatif pada pasal – pasal diatas, seluruh kinerja yang tertuang didalamnya merupakan kewajiban yang harus dijalankan menggunakan niat melalui perilaku nyata. Jika merujuk pada Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 pasal 154 ayat (8), kinerja legislator millennial terlihat pada saat rapat terbatas panitia khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) walikota pada 15 Mei 2021. Dalam kegiatan tersebut, ada beberapa argumentasi khusus dari Trihono, legislator millennial Komisi II dan anggota panitia khusus LKPJ, yaitu terkait kondisi pandemi saat ini yang sedang terjadi.

Kemasan yang berbeda ini biasanya lebih mengutamakan kepada penekanan cara penyampaian dan lebih terkenal *easy going*. Trihono juga menyampaikan jika ketidaksetujuan mengenai persepsi masyarakat mengenai citra negatif wakil rakyat dimata masyarakat. Hal ini sebagai bentuk penilaian kepada lembaga, padahal sebenarnya kondisi itu mengarah kepada personalnya bukan atasnama lembaga. Model aspirasi yang digunakan oleh Trihono melalui model peningkatan metode komunikasi kepada masyarakat dan dalam bentuk informal. Penyampaian aspirasi tidak hanya berhenti pada kegiatan reses atau *public hearing* saja, namun juga bisa melalui aktivitas – aktivitas informal lainnya seperti bertemu dijalan, di warung kopi, yang mana penyampaian aspirasi dirasa lebih natural. Model seperti ini diterapkan oleh Trihono dalam keseharian dalam menjalankan kinerjanya sebagai anggota dewan.

Kondisi ini tidak sependapat dengan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Y.F Sukasno, yang mana saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Komisi III dalam period ke-4 ini. Menurut Y.F Sukasno kondisi demikian melanggar ketentuan yang berada di tata tertib anggota dewan. Kepercayaan dari masyarakat yang diterima Trihono menumbuhkan keinginan untuk lebih aktif kembali sebagai anggota

DPRD. Hal ini sebagai sebuah niat dan keinginan untuk lebih giat dan aktif dalam kinerja sehari – hari. Namun dalam hal pencalonan pada periode selanjutnya, Trihono tidak terlalu ambisius dan akan mengikuti keinginan masyarakat jika merasa masih dibutuhkan oleh masyarakat sebagai selaku anggota dewan.

b. Agung Harsakti Pancasila

Agung Harsakti Pancasila berada dalam satu anggota panitia khusus LKPJ. Agung Harsakti Pancasila merupakan legislator yang berasal dari Partai Gerindra yang sudah bergelut dalam dunia bisnis batu bara. Namun dalam anggota DPRD, Agung Harsakti Pancasila berada pada anggota Komisi II dan anggota Badan Musyawarah. Sebagai legislator termuda pada periode sekarang ini, Agung Harsakti merasa jika menjadi seorang generasi muda bukan satu – satunya yang bisa mengubah ataupun dianggap sebagai agen perubahan.

Jika berbicara mengenai Eksistensi peran legislator millennial pada DPRD Kota Surakarta hampir sama dengan legislator yang lain. Tidak ada tupoksi khusus dalam menjalankan fungsinya. Hampir sama dengan peran anggota legislatif daerah lain yang menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan perannya sehari –

hari, Agung Harsakti terakhir berada dalam panitia khusus LKPJ.

Rapat LKPJ yang dilaksanakan selama hampir 1 minggu ini tidak dimanfaatkan oleh Agung Harsakti dalam menyampaikan saran ataupun pendapat lain. Bahkan Agung Harsakti cenderung pasif dan sesekali memainkan telepon genggam. Ketika diklarifikasi dalam wawancara. Agung Harsakti menyebutkan jika secara personal menyetejui apa yang telah ada di LKPJ walikota tersebut. Berbicara mengenai fungsi yang telah dijalankan oleh Agung Harsakti, Agung menyebutkan jika keikutsertaan dalam panitia khusus LKPJ merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dilihat dari sisi, kinerja sehari – hari, Agung Harsakti sering absen dalam kegiatan siding. Ketidakhadiran dalam siding sering tidak diketahui alasannya oleh notulis maupun anggota dewan satu komisi. Tak jarang pula Agung Harsakti hadir dalam rapat dan kemudian keluar rapat pada jam pertengahan rapat. Hal ini sering diketahui dan sering menjadi buah bibir bagi para sesama anggota dewan. Kondisi demikian juga dibenarkan oleh Suharsono, sebagai ketua Komisi II. Suharsono melihat jika kinerja Agung Harsakti sebagai anggota dewan sangat kurang sekali.

Pada saat melakukan reses Agung Harsakti berkesempatan memberikan pemaparan mengenai tugas dan kinerja anggota dewan, alat kelengkapan yang ada di DPRD dan tugas yang dilakukan pada Komisi II. Dalam hal itu juga digunakan masyarakat RW 25 Kelurahan Mojosongo untuk memberikan masukan mengenai efektifitas penggunaan lahan putri cempo yang mengganggu masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh ketua RW setempat, namun dalam menanggapi aspirasi tersebut Agung Harsakti tidak memberikan kepastian kelanjutan dalam menjawab aspirasi tersebut.

c. Yudha Sindu Riyanto

Yudha Sindu Riyanto merupakan warga asli daerah Kabupaten Sukoharjo yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2019 – 2024. Yudha Sindu Riyanto menjabat dalam keanggotaan Komisi I dan saat ini sebagai bagian dari alat kelengkapan Bapemperda. Yudha Sindu Riyanto juga diamanahi ketua Partai Gerindra di Kecamatan Pasar Kliwon.

Dari segi fungsi pengawasan, Yudha Sindu Riyanto telah banyak melaksanakan fungsi ini dengan baik. Dalam tugas terakhirnya, Yudha Sindu Riyanto

melaksanakan kajian pengawasan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 pasal 154 ayat (3) mengenai pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD kabupaten/kota. Pengawasan dilakukan dalam peninjauan pembangunan joglo di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari. Dalam peninjauan lapangan Yudha Sindu Riyanto dan juga tim menemukan tidak adanya patok nama Pemerintah Kota Surakarta yang biasanya terpasang di depan setiap area pembangunan. Hal ini dikarenakan menurut keterangan warga setempat dan pekerja bangunan mengganggu aktivitas pembangunan dan akan berdampak pada perubahan kontruksi lahan. Pemasangan patok ini sebagai kewajiban dan suatu hak mutlak sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigrasi.³ Dalam peraturan tersebut tertulis dalam pasal 24 dan 25 yang menyebutkan jika pengamanan dan pencegahan bentuk fisik berupa pemasangan patok batas pembangunan dan sebagai tindak lanjut kepemilikan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

³ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi

Optimalisasi peran legislator millennial pada DPRD Kota Surakarta ini cukup berpengaruh dari banyak hal. Banyak anggapan yang salah dari masyarakat luas yang kadang menimbulkan artian berbeda. Pada pembuatan peraturan daerah terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL). Hal ini menimbulkan salah persepsi dimana masyarakat terdampak merasa dirugikan karena kehilangan mata pencaharian, sedangkan pembuat peraturan beranggapan untuk penertiban kawasan agar tidak terjadi kawasan kumuh dan tertata rapi. Perbedaan pandangan ini yang menyebabkan anggapan buruk masuk dalam pembuat peraturan terkhusus DPRD. Kondisi ini diperparah dengan anggapan DPRD yang memiliki konotasi negatif terkait tindakan korupsi. Namun, kondisi ini tidak bisa ditepis oleh Yudha Sindu Riyanto selaku anggota dewan millennial saat ini. Menurut Yudha, aktivitas semacam ini sudah tidak bisa dihilangkan karena stigma dari masyarakat karena perilaku kontroversial dari pembuat kebijakan dengan masyarakat itu sudah pasti berbeda.

Kondisi diatas dibuktikan pada saat pemaparan materi reses kedua tanggal 26 Oktober 2021 yang lalu. Dalam reses memberikan pemaparan mengenai kinerja dalam setengah tahun terakhir terkhusus pada pelaksanaan pengawasan pembangunan taman cerdas sebagai mitra

kerja Komisi I. Dalam reses berkesempatan melakukan diskusi dengan Ketua RT 04 RW 5 Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon. Menurut Ketua RT setempat, dalam dua kali melakukan reses Yudha selalu memaparkan kinerjanya dalam satu tahun terakhir., tugas dan fungsi anggota dewan, alat kelengkapan. Tidak hanya kinerja namun juga nominal gaji yang didapatkan.

Namun kondisi ini tidak disambut baik oleh Suharsono, selaku Ketua Komisi I. Suharsono melihat jika yang dilakukan oleh Yudha Sindu selaku anggota dewan bisa menambah pemikiran masyarakat mengenai politik uang. Hal ini terlihat pada saat masyarakat yang dibayar yang mana sebagai modal kembali untuk pencalonan periode selanjutnya. Suharsono juga melihat jika pembangunan fasilitas umum pada dapil terkait merupakan sebuah fasilitas umum yang bisa digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu, sistem pembangunan fasilitas umum bisa didiskusikan dengan komisi terkait, dinas, dan badan anggaran untuk masalah pembiayaan.

d. Dyah Retno Pratiwi

Dyah Retno Pratiwi merupakan seorang legislator millennial petahana yang pada periode 2014 – 2019 masuk menjadi anggota dewan melalui Pergantian Antar

Waktu (PAW). Selain menjadi seorang legislator, Dyah Retno Pratiwi juga sebagai dosen yang mengajar di Universitas Sahid di Kota Surakarta. Dalam menjalankan pekerjaan setiap harinya, Dyah Retno Pratiwi lebih dekat dengan generasi millennial. Menurut Dyah Retno Pratiwi, generasi millennial saat ini merupakan generasi penerus yang kemungkinan akan melejit dalam kontestasi politik pada tahun 2024 nanti.

Seorang akademisi dan politisi memiliki cara tersendiri dalam pendekatan kepada masyarakat. Alokasi waktu bertemu masyarakat jadi bertambah. Dalam setiap kesempatan, Dyah Retno selalu menuturkan mengenai kebermanfaatannya sendiri terhadap orang lain. Hal ini dirasa menjadi sesuatu yang tepat sebelum menilai kinerja anggota dewan sesungguhnya. Kinerja anggota dewan tidak lain dan tidak bukan terkait pelayan masyarakat dan membantu masyarakat dalam realisasi aspirasi yang disampaikan. Penyerapan aspirasi juga tidak hanya dilakukan pada saat reses atau dalam *public hearing* namun juga aspirasi bisa dilakukan pada saat kumpul misal di warung kopi atau *cafe* yang notabene merupakan tempat perkumpulan anak – anak muda pada umumnya.

Dalam hal strategi lain, pemikiran positif dan negatif itu selalu ada tergantung

keinginan seseorang dalam mengubahnya. Menurut Dyah Retno, masyarakat harus paham dahulu mengenai aturan main yang ada di anggota dewan. Hal ini sebagai wujud edukasi informal yang masyarakat harus lebih mengetahui terlebih dahulu kinerja anggota dewan sebagai mana mestinya. Dalam regulasi memang tertulis terkait pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, hingga pengawasan. Namun, dalam kegiatan sehari – hari fungsi – fungsi tersebut memiliki cabang dibawahnya yang mana bisa memengaruhi kinerja anggota dewan tersebut.

Ketika berbicara mengenai pengembalian citra positif DPRD Kota Surakarta, Dyah Retno Pratiwi selalu berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat tidak bisa dengan sengaja mengatasnamakan jika DPRD itu buruk, karena tanpa sengaja mereka sudah menikmati fasilitas yang diberikan oleh partai sehingga mau tidak mau masyarakat mendukung apa yang telah dilakukan oleh partai. Jika berkaca menjadi seorang akademisi dan juga menjadi seorang legislator, Dyah Retno Pratiwi selalu berusaha untuk mengubah *mindset* anak – anak didiknya, dimana menjadi seorang mahasiswa harus memiliki pemikiran yang terbuka dan cerdas. Selain itu, mahasiswa juga sebagai generasi penerus yang harus bisa bermanfaat untuk orang sekitar,

misalnya aktif dalam karung taruna. Menurutnya, ketika bukan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang lebih yang masuk dalam kursi politik, maka aktivitas – aktivitas buruk yang tidak dikehendaki masyarakat akan selalu ada, dan bahkan tidak akan hilang.

Jika berbicara mengenai mendorong partisipasi anak muda dalam keanggotaan dewan, hal ini sangat tidak direkomendasikan oleh Y.F Sukasno selaku Ketua Fraksi PDI-Perjuangan. Pasalnya seorang anggota dewan bukan merupakan seseorang yang bisa menjadi kader – kader partai selanjutnya. Pencari penerus generasi partai merupakan tanggung jawab kader partai oleh partai setempat. Walaupun hal ini sama sekali tidak dilarang, namun prioritas tetap kepada tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.AH.11.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Indonesia Perjuangan.

2. Analisis Pengembalian Citra melalui Kinerja Legislator Millennial

Penilaian lembaga pemerintahan sudah melekat dan menjadi tugas

masyarakat. Citra negatif yang diterima oleh DPRD Kota Surakarta telah menjadi buah bibir dari masyarakat sekaligus menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi setiap anggota dewan. Pemberian citra negatif kepada DPRD Kota Surakarta sudah menjadi risiko legislator millennial selaku wakil rakyat dan pelayan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibenarkan. Namun masyarakat juga harus mempunyai edukasi, jika politik ini merupakan alat untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan⁴. Maka dari itu yang dianggap negatif adalah sebuah cara yang dilakukan oleh masing – masing orang yang berbeda. Persepsi negatif juga tidak boleh digeneralisir kepada lembaga karena pelaku dari cara berpolitik ini adalah orang/ oknum. Kondisi ini menyebabkan masing – masing dari legislator millennial memiliki strategi tersendiri untuk menghadapi dan mengubah citra negatif menjadi positif.

Selain itu, cara lain yang digunakan oleh legislator millennial dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dapilnya. Penyesuaian kebutuhan ini yang dianggap sebagai kebutuhan umum dan bisa digunakan oleh masyarakat banyak. Kebutuhan ini bisa berbentuk bangunan, uang, ataupun bantuan lain yang bisa

⁴ Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

menunjang masyarakat di dapilnya. Kebutuhan ini didasarkan dari keinginan masyarakat untuk bisa dibantu oleh legislator pada dapilnya. Kebutuhan yang diberikan kepada masyarakat merupakan atas dasar aspirasi yang disampaikan, kemudian akan dilaporkan kepada dinas terkait untuk mendapatkan bantuan atau bisa juga melalui dana pribadi yang disumbangkan oleh legislator millennial kepada dapilnya. Maka dari itu, dalam hal ini legislator millennial dapilnya akan menjadi fasilitator sebelum diajukan pada dinas terkait, karena tidak semua keinginan masyarakat bisa direalisasikan dengan begitu cepat.

Usaha lain yang terlihat dalam pengembalian citra positif DPRD Kota Surakarta oleh legislator millennial yaitu pendekatan personal secara informal. Pendekatan personal secara informal ini diartikan sebagai kondisi dimana terjalin komunikasi antara satu orang dengan orang lain secara insidental dimanapun tempatnya. Hal ini diibaratkan seperti melakukan komunikasi tanpa sengaja di masing – masing tempat yang melahirkan sebuah pesan. Penyampaian aspirasi ini bersifat insidental, bahkan cenderung dalam ranah pribadi. Namun, hal ini tidak membatasi apapun saran, kritik, dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat kepada legislator yang mereka

percaya. Kondisi ini sebagai bentuk peningkatan kedekatan antara wakil rakyat dan rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban informal.

Dalam kinerja sehari – hari tingkat partisipasi dan pengambilan analisis dalam rapat, keempat legislator millennial ini sangat pasif dan kurang tajam analisis. Sebagian legislator millennial memiliki latar belakang pendidikan yang cukup bagus, namun kemampuan akademisi yang dimiliki hanya sebagai kemampuan teoritis yang kurang cakap untuk menganalisis setiap perda yang dibahas. Pada sisi kinerja sehari – hari legislator millennial periode 2019 – 2024 ini, dari segi kehadiran, keempat legislator millennial ini belum sepenuhnya disiplin. Hal ini menunjukkan kurangnya keinginan atau niat dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota dewan, disamping sudah ada peraturan berupa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Jika melihat berdasarkan *Theory Reasoned Action (TRA)*, legislator millennial menerima aspirasi dari masyarakat secara insidental sebagai bentuk penerapan sikap legislator millennial untuk menumbuhkan

kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterbukaan legislator millennial dalam reses, *public hearing*, pelaksanaan strategi yang dimiliki dan kegiatan diluar kerja. Keterbukaan ini diperlihatkan melalui penjabaran kinerja selama setengah tahun bekerja, peningkatan pemahaman mengenai tugas fungsi pada anggota dewan dan transparansi fungsi yang dilaksanakan. Kemudian, dari segi norma subjektif, dilihat pada saat wawancara dengan tokoh setempat mengenai harapan dari kinerja legislator millennial. Dalam penelitian ini didapatkan jika *feedback* dari legislator millennial terhadap semua aspirasi yang disampaikan belum sepenuhnya membuahkan hasil, disamping urgensitas dan faktor lainnya. Namun, *feedback* ini juga kadang dibantu dari segi finansial dari pendapatan legislator millennial itu sendiri.

Disamping itu, jika melihat dari motivasi dalam menaati peraturan, legislator millennial DPRD Kota Surakarta sangat kurang dan banyak melakukan pelanggaran Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Dua hal ini mempengaruhi kurangnya penilaian yang baik dari masyarakat kepada DPRD Kota Surakarta.

Hal ini menyatakan jika legislator millennial kurang menunjukkan perilaku dan kinerjanya dalam memberikan *feedback* baik dari segi pemenuhan kebutuhan maupun pengimplementasian aspirasi. Disamping itu juga adanya ketidaksesuaian kinerja dengan peraturan tata tertib yang berlaku. Walaupun dari segi keterbukaan sudah lebih bagus. Kondisi ini berpengaruh pada keinginan legislator millennial yang belum memiliki niat untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan aspirasi dari masyarakat, *feedback* yang diberikan dan untuk menaati peraturan. Maka dari itu, hal ini berdampak pada penilaian dari masyarakat yang melihat jika legislator millennial belum sepenuhnya mampu bekerja untuk mengembalikan citra positif DPRD Kota Surakarta dari segi *feedback* dan kepatuhan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan jika legislator millennial DPRD Kota Surakarta belum bisa mengembalikan citra DPRD Kota Surakarta periode 2019 – 2024. Hal ini dibuktikan dengan penilaian masyarakat mengenai kinerja legislator millennial DPRD Kota Surakarta masih kurang dari sisi *feedback* kepada masyarakat dan juga

kedisiplinan dalam mematuhi peraturan. Legislator millennial DPRD Kota Surakarta pada periode 2019 – 2024 ini masih kurang dalam usaha pengembalian citra positif DPRD Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan hanya satu aspek yang terlaksana yaitu aspek keterbukaan dalam penerimaan aspirasi melalui reses, *public hearing* dan kegiatan diluar kerja. Sedangkan dua aspek yang lain yaitu *feedback* yang diberikan serta kepatuhan dalam menaati peraturan belum terlihat dalam kinerja legislator millennial dalam pengembalian citra positif DPRD Kota Surakarta. Kurangnya aspek tersebut, menimbulkan penilaian masyarakat tidak berubah terhadap DPRD Kota Surakarta berdasarkan kinerja legislator millennial saat ini.

Saran

Meskipun periode 2019 – 2024 menjadi periode yang memiliki legislator millennial terbanyak di DPRD Kota Surakarta, namun masih banyak kinerja yang tidak sesuai dalam menjadi anggota dewan. Hal ini akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi ketua komisi dan ketua fraksi untuk lebih membangun dan memberikan semangat kepada legislator millennial. Penelitian ini menemukan ada salah satu legislator millennial yang kurang memahami tata tertib anggota kedewanan yang semestinya,

Penelitian ini juga merekomendasikan kepada ketua fraksi untuk lebih menindaktegas legislator millennial yang memiliki kinerja yang sangat kurang. Penindaktegasan ini bisa dalam bentuk peringatan, atau sanksi kepada yang bersangkutan sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja anggota dewan.

Penelitian ini juga merekomendasikan kepada legislator millennial untuk lebih tanggap dan aktif untuk memahami isu – isu yang sedang berkembang. Hal ini berkaca dari pemahaman legislator millennial yang minim terhadap isu – isu yang berkembang saat ini. Dikarenakan keterbatasan dalam penelitian ini, untuk penelitian selanjutnya disarankan mengangkat kasus pemahaman kinerja legislator millennial sebagai bagian dari anggota kedewanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Almady, M Rawa El. 2000. *Mengukur Kinerja Legislatif*. Tangerang: CV Alif Pamulang Residence
- Purwanto, Edi. 2021. *Technologi Adoption A Conceptual Framework*. Tangerang: Yayasan Pendidikan Philadelphia
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refola Aditama
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Peraturan perundang- undangan

- Peraturan walikota Surakarta Nomor 27-c Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta
- Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jurnal

- Masduki. 2014. Strategi Pemulihan Citra Politik: Kasus Partai Demokrat.. *Jurnal UNISIA Vol XXXVI No 8*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Hikmat, Mahi M. 2018. Strategi Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Citra Positif DPRD dalam Persepsi Rakyat Daerah. *Jurnal common Vol 2 No 1*. Bandung: Universitas Islam Sunan Gunung Djati

Tesis

- Oktarina, Ayu. 2019. Strategi Public Relations dalam Mempertahankan Citra Positif DPRD Kabupaten Rejang Lebong. *Tesis*. Bengkulu: IAIN

Internet

- Muhammad Irfan. 2019. *Penyalahgunaan wewenang paling rugikan negara*. <https://mediaindonesia.com/read/detail/215875-penyalahgunaan-wewenang-paling-rugikan-negara> diakses pada 25 September 2020
- Tempo nasional. *44 anggota DPRD Solo dibidik kasus korupsi*. <https://nasional.tempo.co/read/45842/44-anggota-dprd-solo-dibidik-kasus-korupsi>, diakses pada 20 September 2020
- Arie Sunaryo. *Korupsi dana hibah anggota DPRD Solo jadi tersangka..* <https://www.merdeka.com/politik/korupsi-dana-hibah-anggota-dprd-solo-jadi-tersangka.html>. Diakses pada 22 September 2020

